**WASIAT PENGGUNAAN ORGAN TUBUH MAYAT, STUDI KOMPARASI PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH**

**Mita Ayu Lestari, Supardin, Zulhas’ari Mustafa**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

mitaayulestari31@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat berdasarkan dari sudut pandang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang mana merupakan jenis penelitian yang membawa sumber data penelitian pustaka berupa buku atau karya ilmiah lainnya. menggunakan pendekatan normatif (syariat), yakni sebuah pendekatan masalah yang akan diteliti berdasarkan nash-nash dalam al-Quran, sunah, dan ijma para ulama serta didapatkan dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas baik yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait wasiat penggunaan organ tubuh mayat dengan metode istinbat hukum masing-masing. Berdasarkan dari pandangan Nahdlatul Ulama praktek wasiat penggunaan organ tubuh mayat hukumnya tidak sah (batal) sebab tidak memenuhi salah satu syarat wasiat yakni *mutlak al-milki* yang dikaji dengan metode *ilhaqi.* Sedangkan dari segi pandangan Muhammadiyah praktek wasiat penggunaan organ tubuh mayat memperbolekan dan menganggap hukumnya mubah, dimana Muhammadiyah menggunakan metode *istislahi* yaitu dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

**Kata kunci : Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat, Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

Articles have discussed about the will of the use of organs of the body of the bodies based on the angle of view of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah . The type of research that used the author of the study this is the kind of research qualitative , that which is the kind of research that brings a source of data research library of the form books or other scientific works . using the approach of normative ( Shari'a ), which is an approach to the problem that will be investigated based on the texts of the Koran, the Sunnah , and the consensus of the scholars and obtained from a variety of literature that is associated with the problems that will authors discuss both the sourced from primary data and secondary data .

The results of the research have demonstrated their differences in opinion between the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah associated testament use of organs of the body of a corpse with methods istinbat law respectively . Based on the view of the Nahdlatul Ulama practice will use the organs of the body cadaver ruling is not valid ( void ) because did not meet any of the requirements will the absolute al- Milki who studied with methods ilhaqi . While on the terms of the views of Muhammadiyah practice will use the organs of the body corpse memperbolekan and assume legal permissible , where Muhammadiyah using methods istislahi namely to consider kemaslahatannya .

**Words key : Testament Use of Organ Body corpse , Study Comparison view Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah**

1. **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, waktu, ilmu serta teknologi yang semakin berkembang yang ikut mewarnai perkembangan manusia, yang juga memunculkan permasalahan baru yang harus segera diselesaikan dan mendapatkan jawaban-jawaban baru serta sebagai dasar kepastian hukum, sebab umat Islam selalu terikat dan wajib terikat dengan hukum Islam.[[1]](#footnote-1) Termasuk mengenai wasiat, masalah wasiat baru akan muncul jika terjadi kamatian seseorang, tanpa adanya kematian seseorang maka tidak akan ada pembicaraan mengenai masalah wasiat.

Wasiat secara etimologi memiliki banyak arti sebagai berikut, menjadikan, menaruh belas kesihan, berpesan, menyambung, memerintah dan lain-lain. Menurut syariat, wasiat berarti pemberian hak untuk melaksanakannya setelah yang bersangkutan meninggal.

Harta wasiat boleh berupa apa saja, bisa berupa harta benda ataupun yang lainnya termasuk organ tubuh yang ingin diberikan kepada orang lain atau disebut juga transplantasi atau pendonoran organ tubuh.[[2]](#footnote-2) Pada zaman sekarang banyak orang-orang yang ingin memberikan organ tubuh mereka dengan harapan supaya sebelum kematian mereka dia masih dapat berbuat baik kepada seseorang dengan cara memberikan salah satu organ tubuhnya, dengan harapan menjadi sebuah catatan amalan tersendiri untuk mencapai berkat Allah.[[3]](#footnote-3)

Salah satu bentuk hukum Islam di Indonesia adalah sebuah fatwa. Fatwa yang ada masih terdapat pertentangan terutama masalah sosial, budaya ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, tidak jarang menimbulkan pertentangan.[[4]](#footnote-4) Terjadinya perdebatan tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi, budaya, serta kepercayaan dari masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Lembaga-lembaga fatwa di indonesia adalah sebuah lembaga yang independen. Selain MUI di Indonesia, juga terdapat lembaga fatwa lain yang merupakan bagian dari organisasi islam, seperti bahtsul masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lembaga lainnya pada organisasi Islam. Fatwa-fatwa mengenai keagamaan diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga fatwa di Indonesia diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama mengenai masalah tentang penggunaan organ tubuh mayat.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat**

Wasiat secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *wasiatun* yang artinya amanah atau pesan , sedangkan menurut istilah berarti amanah yang baik yang harus

dijalankan ataupun dilaksanakan dengan baik setelah seseorang meninggal.[[6]](#footnote-6)

Menurut mazhab Hanafi wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (tabaru) yang implementasinya di tunda setelah pewasiat meninggal baik itu berupa barang ataupun jasa.

 Menurut mazhab Malikiyah, wasiat adalah aliansi yang mengharuskan pewaris untuk menerima sepertiga dari warisan yang ditingalkan oleh pewaris setelah kematiannya atau yang membutuhkan si pewasiat sepeninggalannya atau yang mengaruskan penggantian sepertiga harta pemberi wasiat kepada yang menerima wasiat sepeninggalnya.[[7]](#footnote-7)

 Menurut mazhab Syafi’I wasiat adalah hak dari seseorang yang diberikan setelah kematian, yang diberikan secara lafal ataupun dengan menggunakann bukti tertulis. Apabila ia berkata: saya mewariskan kepada zaid yakni setelah kematian.

 Menurut mazhab Hambali wasiat adalah suatu seruan yang dilaksanakan setelah terjadi kematian untuk membesarkan anaknya, menikahinya atau memberikan sepertiga hartanya atau sesuatu serupa.[[8]](#footnote-8)

Mengenai perbedaan pandangan tentang hukum islam dikarenakan oleh bermacam faktor yang berfokus pada sumber hukum dan metode ijtihad dan adat istiadat. Sebagaimana diketahui, ada sumber hukum islam qathi al-wurud adapula yang zhanni al-wurud, sedangkan dari metode ijtihad adalah teori tahsin dan taqbih atau pendapat baik dan pendapat yang buruk, contohnya dalam menilai orang lain bahwa baik atau buruk bukanlah pertimbangan logis.[[9]](#footnote-9)

Adapun penggunaan organ tubuh mayat merupakan pemindahan salah satu organ tubuh orang yang sudah meninggal dunia keseseorang masih memiliki kemungkinan untuk hidup lebih lama lagi sebagai pengganti organ tubuh yang tidak berfungsi secara normal ataupun yang sudah rusak.

Dapat disimpulkan bahwa, wasiat penggunaan organ tubuh mayat adalah suatu pesan atau amanah untuk memberikan organ tubuh seseorang kepada orang lain, setelah orang tersebut meninggal dunia.

Tidak semua organ dapat didonorkan, organ yang dapat didonorkan adalah paru-paru, jantung, hati, ginjal pancreas dan usus. Selain itu, organ tubuh lain yang dapat didonorkan tidak memerlukan prosedur khusus, yaitu kornea mata, sumsung tulang dan kulit.Ada persyaratan yang harus di miliki untuk melakukan pendonoran organ tubuh. Antaranya yaitu mempunyai kelompok darah yang sama, DNA yang sama, antigen yang bertepatan antara pendonor dan penerima, tidak ada penolakan terhadap antibody dan antigen reseptor, harus dipastikan jika sirkulasi, perfusi dan metabolisme organ-organ terus bekerja dengan baik dan belum mengalami kematian (nekrosis). Perlu adanya saksi yang diakui secara hukum bahwa organ seseorang atau keluarganya di berikan kepada orang atau keluarga lain agar masalah hukum tidak muncul dikemudian hari.[[10]](#footnote-10)

Dalam implementasi transfer organ, ada tiga pihak yang terlibat dengannya: pertama, donor atau pendonor adalah organ yang bahkan mendonorkan organ sehatnya dicocokkan pada orang lain yang organ-organ mereka menderita penyakit atau yang mengalami kelainan. Kedua resipien atau penerima, adalah orang membutuhkan organ dari pendonor disebabkan organ tubuhnya perlu untuk diganti. Ketiga, tim dokter yang menangani berjalannya operasi transplantasi donor ke penerima.[[11]](#footnote-11)

Ada tiga jenis donor organ , antara lain:

1. Donor dalam keadaan sehat
2. Donor dalam keadaan koma atau akan meninggal segera
3. Donor dalam keadaan telah meninggal.[[12]](#footnote-12)

Berikut terdapat sebuah dalil yang dijadikan dasar diperbolehkannya penggunaan organ tubuh, sebagai berikut:

QS al-Baqarah/2:195:

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.[[13]](#footnote-13)

QS al-Maidah/5:2:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.[[14]](#footnote-14)

QS. al-Maidah/5:32:

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.[[15]](#footnote-15)

Sedangkan dalil yang melarang penggunaan organ tubuh mayat sebagai berikut:

1. QS. an-Nisa/4:29:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.[[16]](#footnote-16)

1. QS. an-An’am/6:151:

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.[[17]](#footnote-17)

Terlepas dari perbedaan pahaman mengenai teks dalam al-Quran dan hadis, perlu untuk di ketahui bahwa pada asalnya keseluruhan perintah Allah terdapat kemaslahatan di dalamnya bagi umat manusia, sedangkan keseluruhan yang larangnya terdapat kemudaratan di dalamnya.[[18]](#footnote-18)

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa aplikasi transplantasi organ boleh, namun walaupun diperbolehkan sifatnya bukanlah mutlak melainkan muqayyad atau memiliki syarat. Oleh sebab itu, seorang tidak diperkenankan untuk memberikan sebagian organ badanya yang malah menimbulkan penyiksaan, serta kesengsaraan untuk dirinya ataupun orang yang memiliki hak tetap atas dirinya, dan juga tidak di perbolehkan mendonorkan organ badan yang hanya satu-satunya seperti hati serta jantung yang perihal ini tidak memungkinkan dapat bertahan hidup tanpa terdapatnya organ tersebut.[[19]](#footnote-19)

* + - 1. **Kedudukan Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat**

Kedudukan wasiat penggunaan organ tubuh mayat hanya untuk pengobatan penyakit atau kecacatan yang jika tidak dilakukan transplantasi tidak akan menyebabkan kematian, namun akan menyebabkan kecacatan atau ketidaksempurnaan tubuh, misalnya mencangkok dan menambal bibir sumbing, transplantasi kornea. Jika transplantasi tidak dilakukan, orang yang dengan kekurangan tetap dalam keadaan sehat, hanya wajahnya yang tidak normal.

Jika transplantasi kornea tidak dilakukan, hasilnya bukan lah kematian, melainkan kebutaan, yang mengurangi aktivitas dibandingkan dengan orang yang lengkap seluruh anggota tubuhnya. Transplantasi atau pencangkokan yang jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kematian pada pasien, seperti pencangkokan penggantian ginal, hati, jantung, dan lain-lain. Jika tidak dilakukan akan berakibat dengan terjadinya kematian pada pasien. Saat melihat tingkatan level tersebut, dapat di rinci, transplantasi pada tingkatan level pertama adalah tingkat level dihajadkan, sedangkan tingkatan level kedua adalah tingkat yang digunakan dalam keadaan darurat atau imergency.

* + - 1. **Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat**
1. ***Nahdlatul Ulama***

Wasiat penggunaan organ tubuh mayat yang terdapat dalam Muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII memutuskan bahwa hukumnya adalah tidak sah (batal) terkait yang menyangkut wasiatnya, sebab tidak adanya salah satu syarat yang menjadi pelengkap sahnya akan wasiat tersebut, yakni *mutlak al-milki* (hak mutlak). Menurut syariat organ tubuh manusia telah menjadi hak dari Allah swt. tidak lagi menjadi hak milik perseorangan. Adapun dalam penggunaan organ tubuh mayat, proses pemindahannya ada yang membolehkan namun dengan syarat; pertama, sebab dibutuhkan, namun tetap tertib pengamanan dengan kata lain dilakukan oleh orang yang ahli. Kedua, tidak mendapatkan organ selainnya, selain daripada organ tubuh manusia itu.

Istinbat hukum NU terkait wasiat penggunan organ tubuh mayat berlandaskan kepada pendapat para ulama terdahulu dan dalam pengambilan keputusan tetap berpedoman kepada fikih empat mazhab untuk menjawab berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Yang ditandai dengan fakta lapangan yang menyatakan bahwasanya mendekati kata seluruh keputusan yang diputuskan, menggunakan pendapat imam mazhab.

Berikut keempat imam mazhab serta metode istinbat hukumnya masing-masing, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, menggunakan al-Quran, al-Hadist, Qiyas, Aqwal Sahabat, Ijma, Istihsan, serta Urf sebagai metode dalam menetapkan suatu hukum
2. Mazhab Maliki, metode penetapan hukumnya adalah al-Quran, al-Hadist, Ijma Sahabat, Amal ahl Madina, Qiyas, Fatwa Sahabat, Istihsan, Maslahah Mursalah serta Al-zara’i.
3. Mahab Syafi’i, metode penetapan hukumnya adalah al-Quran, al-Hadist, Aqwal Sahabat, Ijma, dan Qiyas.
4. Mazhab Hambali, metode yang digunakannnya dalam menetapkan hukum yaitu metode Nash (Al-Quran, Hadist), ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, al-zara’i, fatwa sahabat, serta istislab.[[20]](#footnote-20)

Dalam menentukan suatu hukum, digunakan metode istinbath yang digunakan secara berurutan, meliputi:

1. Metode *Qawli*

 Apabila suatu masalah ditemukan beberapa *qawl* atau *wajh* maka perlu memilah salah satu dari pendapat dengan syarat sebagai berikut:

1. Mengambil pendapat yang memiliki maslahah serta yang paling kuat
2. Sebisa mungkin mengatasi perbedaan pendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Muktamar 1 tahun 126, yaitu dengan cara memilih:
3. Pendapat yang menjadi kesepakatan Al-Syaikani
4. Pendapat dari Al-Nawawi
5. Pendapat Al-Rafi’i
6. Pendapat yang peroleh dari kebanykan para ulama
7. Pendapat dari ulama terpintar
8. Pendapat dari ulama yang paling wara[[21]](#footnote-21)
9. Metode Ilhaq

 Yaitu dengan mempersamakan suatu masalah hukum yang belum terdapat ketetapan hukumnya dengan masalah hukum yang ketetapan hukumnya telah ada.

1. Metode Manhaji

 Metode manhaji yaitu proses penyelesaian suatu masalah keagamaan dengan berpedoman terhadap jalan fikiran serta kaidah dalam menetapkan suatu hukum yang sebelumnya sudah di susun oleh para imam mazhab.[[22]](#footnote-22)

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama Mazhab mengenai penggunaan organ seseorang yang dijatuhi hukuman mati yang digunakan sebagai pengobatan meskipun sudah dalam keadaan tak bernyawah, semacam yang dikisas dengan hukuman rajam sebab melakukan zina, ataupun murtad. Para ahli dalam Mazhab Hanafi, Maliki, serta Mazhab az-Zahiri, memiliki pandangan bahwanya walaupun seseorang sudah dalam keadaan mati, bagian organ tubuh manusia tersebut tetap tidak boleh digunakan sebagai pengobatan, meskipun itu adalah jalan pengobatan satu-satunya, atau dalam artian sedang berada dalam keadaan darurat.

Berbanding terbalik dengan ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, bawasanya jika seseorang berada dalam situasi terdesak, organ manusia yang sudah ditetapkan hukuman mati dibolehkan menggunakan organ tubuhnya untuk menyembuhkan antar manusia, sesuai ketentuan bahwasanya proses pencangkokan hanya dapat dilaksanakan setelah kematiannya.

1. ***Muhammadiyah***

Dalam Muktamar Muhammadiyah XLII, Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan pencangkokan selama proses pencangkokan tidak terdapat unsur yang menyiksa dan menghina mayat. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga tidak memperbolehkan dengan mutlak wasiat penggunaan organ tubuh mayat. Ada syarat wasiat yang harus dipenuhi. Orang yang mendonorkan organ tubuhnya sudah memenuhi syarat yakni; baliqh, berakal sehat dan dalam keadaan sadar dan tidak terdapat tekanan dari siapapun pada saat menyatakan wasiatnya dan dapat mengatakan wasiatnya dengan lisan atau dengan tulisan, serta yang menjadi saksi dari ahli waris atau orang lain yang bisa dipercaya.

Disyaratkan dalam proses pencangkokan dan pemindahan organ tubuh tidak ada tindakan yang menyiksa atau penghinaan kepada mayat. Jadi setelah prosesnya selesai maka mayat tersebut harus tetap diperlakukan dengan baik dan sejalan dengan

syariat Islam, yakni memandikan, dikafani, disholati terkhir menguburkan sebagaimana seharusnya. Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak ada maka wasiat pencangkokan serta dalam penggunaan organ tubuh mayat belum bisa dikatakan sah. Sumber utama dalam ajaran agama islam Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah al-Quran dan al-sunah.

Sebagaimana metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam penetapan suatu hukum, yakni:

1. Ijtihad bayani, yaitu proses penyelesaian suatu kasus tertentu yang mana kasus hukumnya sudah ada dalam nash al-Quran dan hadis.
2. Ijtihad qiyasi, yaitu proses penyelesaian suatu kasus yang terbilang masih terbaru dengan melakukan penganalogian kepada suatu hukum yang telah ada ketetapannya dalam al-Quran dan hadis.
3. Ijtihad istislahi, yaitu proses untuk dapat menyelesaikan terhadap suatu masalah yang terbaru yang tidak ditemukan dalam al-Quran dan hadis, dengan berlogika dengan menimbang kemaslahatannya.

Dalam masalah wasiat penggunaan organ tubuh mayat, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad istislahi. Yang mana dalam hal ini menyelesaikan suatu masalah hukum yang terbaru yang tidak ditemukan di al-Quran dan hadis dengan memakai penalarnnya dalam menimbang kemaslahatannya. Walaupun dalam hal ini Muhammadiyah membolehkan wasiat penggunaan organ tubuh mayat, namun tidak serta merta membolehkannya secara mutlak, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya tidak terjadi penyiksaan serta penghinaan terhadap mayat, dan memperlakukan mayat sebagaimana seharusnya dan sesuai dengan ajaran Islam.[[23]](#footnote-23)

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pendapat organisasi Islam tersebut antara NU dan Muhammadiyah ada perbedaan pada praktek wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat. Berdasarkan arah pandang Nahdlatul Ulama mengenai wasiat penggunaan organ tubuh mayat ini, menjelaskan bahwa hukumnya tidak sah dapat juga dikatakan bahwa wasiat tersebut batal. Karena dianggap tidak memiliki slah satu syarat sahnya wasiat diantaranya *mutlak al-milki.* Namun yang berkaitan dengan pencangkokan dan penggunaan organ tubuh mayat, hukumnya diperbolehkan meski dengan syarat diantaranya: karena diperlukan, dengan ketentuan tetap tertib pengamanan dengan kata lain dilakukan oleh orang yang ahli. Kedua, tidak menemukan organ, selain dari tubuh manusia itu. Sedangkan pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat memperbolehkannya dan hukumnya adalah mubah. Sebab praktek wasiat organ tubuh mayat dapat mendatangkan manfaat kebaikan bagi yang penerima donor, dalam artian lebih banyak kemaslahatan yang ingin dicapai di bandingkan dengan kemudharatannya. Menurut Muhmmadiyah memelihara jiwa masih hidup masih menempati urutan yang tinggi, dibandingkan menghormati jasad manusia yang menempati urutan peringkat yang terendah.

Metode istinbat hukum antara Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih pun berbeda yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Bahtsul masail NU dalam menetapkan suatu hukum menggunakan metode istinbat yaitu metode ilhaqi, yakni menyelesaikan masalah hukum dengan melakukan persamaan hukum atas permasalahan yang ketetapannya belum ada, namun terdapat kasus hampir sama yang sudah ada ketetapannya dalam kitab lain, dalam artian menyamakan pendapat yang sudah ada, NU berlandaskan atas pendapat para imam mazhab. Adapun Muhammadiyah menggunakan metode istinbat istislahi dalam menetapkan suatu hukum wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat. Yang merupakan proses penyelesaian suatu masalah hukum yang terbaru yang sebelumnya tidak ditemukan di dalam kedua sumber hukum (al-Quran dan hadis) menggunakan nalar dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang akan di dapat.

1. **SARAN**
2. Perlu untuk diberikan informasi melalui sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat mengenai hukum wasiat penggunaan organ tubuh mayat, baik dari segi hukum positif dan juga hukum Islam terutama wasiat organ tubuh menurut pendapat NU dan Muhammadiyah, agar tidak terjadi kebingungan bagi masyarakat, dan ketika ingin melakukan ataupun menjadi penerima wasiat organ tubuh tidak ada lagi keraguan di dalamnya namun tetap mempertimbangkan efek atau kemudharatannya.
3. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah pemberi ataupun media informasi untuk menambah pengetahuan semua kalangan mengenai wasiat penggunaan organ tubuh mayat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abaik, Kutbuddi. *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta : Offset, 2009, h.122.

Assulthoni, Fahmi . *Upaya Penetapan Hukum Islam (Studi Tentang Metodologi Istinbath Al-Hukmi, Dikalangan Nahdalatuln Ulama),* Vol.1 No.1 Agustus 2020.

Binti Ahmad, Soleha. *Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Uu Malaysia.* Palembang:Uin Raden Fatah Palembang, 2018.

Br. Pinem, Rasta Kurniawati. “*Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam*”, Delegata. Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2020.

Imaiman, <http://www-imaiman>, blogspot. Co. Id/transplantasi-organ. Html. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

Jamali, Lia Laquna, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran*, Diya Al-Afkar Ol.7, No. 1, Juni 2019.

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Semarang: Cv Toha Putra, 1989,

Mubarak, Jaij. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* Yogyakarta: UII Pres, 2002.

Muliana, Akhmad Khisni, “*Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)”*. Akta. Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Musyahid, Achmad. *Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulson),* *Jurnal Hukum Diktum, Vol 10, Nomor 2,* [*http://scholar.google.co.id/*](http://scholar.google.co.id/)*. 3 Januari 2021*.

Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2014.

Saifullah, *Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran*)”. Al-Murhalah, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016.

Sapari, A’am. *Pendapat Ulama Kabupaten Sambas Mengenai Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.* Pontianak:Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

Supardin, *Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontenporer*, *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.* [*http://scholar.google.co.id*](http://Scholar.Google.co.id)*. 23 Mei 2021.*

Trtiwibowo*,* Cecep. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cet, 1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.

Wijaya, Abdi. *Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kotenporer (Studi Komparasi Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU. Mazahibuna. Vol 1, Nomor 2,* [*http://scholar.google.co.id/*](http://scholar.google.co.id/) *3 Januari 2021.*

Zainuddin, djedjen dan mundzierr suparta. *Pendidikan Agama Islam Fiqhi.* Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2015.

Zulhas’ari Mustafa, *Problematika Pemaknaan Teks Syariat dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan, Mazahibuna, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020. http://scholar.google. co.id. 23 Mei 2021.*

1. Saifullah, *Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran*)”. Al-Murhalah, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muliana Dan Akhmad Khisni, “*Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)”*. Akta. Vol. 4 No. 4 Desember 2017, h. 739-740. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rasta Kurniawati Br. Pinem, “*Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam*”, Delegata. Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2020, h. 69. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdi Wijaya, *Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kotenporer (Studi Komparasi Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU. Mazahibuna. Vol 1, Nomor 2,* [*http://scholar.google.co.id/*](http://scholar.google.co.id/) *3 Januari 2021.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Rasta Kurniawati Br. Pinem, “*Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam*”, h. 69. [↑](#footnote-ref-5)
6. Djedjen Zainuddin dan Mundzierr Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fiqhi,* (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2015), h. 190. [↑](#footnote-ref-6)
7. A’am Sapari, *Pendapat Ulama Kabupaten Sambas Mengenai Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam,*(Pontianak:Universitas Tanjungpura Pontianak,2015), h. 20. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soleha Binti Ahmad,*Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Uu Malaysia,*(Palembang:Uin Raden Fatah Palembang, 2018), h. 19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Achmad Musyahid, *Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulson),* *Jurnal Hukum Diktum, Vol 10, Nomor 2,* [*http://scholar.google.co.id/*](http://scholar.google.co.id/)*. 3 Januari 2021*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cecep Trtiwibowo*, Etika dan Hukum Kesehatan* (Cet, 1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h.186-188. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2014), h. 101. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kutbuddi Abaik, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Offset, 2009), h.122. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989), h. 43. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang :Cv Toha Putra,1989), h. 152. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang :Cv Toha Putra,1989), h. 160. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang :Cv Toha Putra,1989), h. 118. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang :Cv Toha Putra,1989), h. 210. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zulhas’ari Mustafa, *Problematika Pemaknaan Teks Syariat dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan, Mazahibuna, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020. http://scholar.google. co.id. 23 Mei 2021.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Lia Laquna Jamali, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran*, Diya Al-Afkar Ol.7, No. 1, Juni 2019. h. 118-119. [↑](#footnote-ref-19)
20. Fahmi Assulthoni, *Upaya Penetapan Hukum Islam (Studi Tentang Metodologi Istinbath Al-Hukmi, Dikalangan Nahdalatuln Ulama),* Vol.1 No.1 Agustus 2020. h. 83. [↑](#footnote-ref-20)
21. Supardin, *Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontenporer*, *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.* [*http://scholar.google.co.id*](http://Scholar.Google.co.id)*. 23 Mei 2021.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Jaij Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2002), h. 179. [↑](#footnote-ref-22)
23. Imaiman, <http://www-imaiman>, blogspot. Co. Id/transplantasi-organ. Html. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021. [↑](#footnote-ref-23)